



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP..50/M.PPN/HK/05/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
REFORMA AGRARIA NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan reforma agraria nasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Organisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas:
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
 - c. memberikan ...

- c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.

KELIMA

- : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
 - b. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan reforma agraria nasional;
 - c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak terkait, dalam rangka koordinasi reforma agraria nasional;
 - d. menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan di bidang reforma agraria dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, akademisi, praktisi dalam bentuk seminar, *workshop* maupun FGD (*Focus Group Discussion*);
 - e. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi reforma agraria nasional; dan
 - f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM

- : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH

- : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/05/2021
TANGGAL 19 MEI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL**

- A. TIM PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN;
 2. Asisten Deputi Penataan Ruang dan
Pertanahan, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
 3. Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah I, Kementerian
Dalam Negeri;
 4. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
 5. Direktur Perluasan dan Perlindungan
Lahan, Kementerian Pertanian;
 6. Direktur Pengembangan Satuan
Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan
Pengembangan, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;
 7. Direktur Perizinan dan Kenelayanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 8. Kepala ...

8. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
9. Direktur Landreform, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
10. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
11. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
12. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
13. Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
14. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
15. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi, Badan Informasi Geospasial;
16. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial;
17. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Bagian Penyusunan Rencana, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
19. Kepala Bagian Program dan Penganggaran, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
20. Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
21. Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan

Pelaporan, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;

22. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Mohammad Agung Widodo, SP, MDEC, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Supriyadi, S.Si, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Septaliana Dewi Prananingtyas, SE, M.Bus.Ec, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Raffli Noor, S.Si, M.URP, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Elmy Yasinta Ciptadi, ST., MT, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- :
1. Deby Eryani Setiawan, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Triando Ersandi, SM, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Eni Arni, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Anna Astuti, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Samsudin, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati